

Nomor : 089/PM.00.02/K.JI-31/06/2026 Kota Blitar, 22 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada :

Yth. Ketua Partai Politik se-Kota Blitar

di -

BLITAR

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026, tertanggal 19 Mei 2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Semester I Tahun 2026.

2. Imbauan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022, diatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban memberikan akses baca terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.
2. Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022, pada pokoknya mengatur ketentuan sebagai berikut:
 1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.
 2. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - 1) kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - 2) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 3) keanggotaan Partai Politik; dan
 - 4) domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 3. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU melalui Sipol disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni.
3. Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023, dijelaskan bahwa:
 1. Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dilakukan dalam 2 (dua) semester yaitu:
 1. Semester I pada bulan Januari s.d. Juni
 2. Semester II pada Bulan Juli s.d. Desember

2. Penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik melalui Sipol; dan
3. Verifikasi dan penetapan terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Blitar serta optimalisasi fungsi pencegahan dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL tahun 2026, maka bersama ini Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada Partai Politik Untuk :

1. Partai Politik yang mengalami perubahan data pada struktur kepengurusan, keanggotaan, hingga domisili kantor untuk segera melakukan perubahan pada SIPOL dan disampaikan kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni;
3. Partai Politik yang telah melakukan pembaruan Surat Keputusan kepengurusan, meskipun tidak terdapat perubahan data kepengurusan, agar segera melakukan pembaruan data pada SIPOL dan menyampaikannya kepada KPU Kota Blitar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung ditingkat Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) Melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan
5. Partai Politik mengikuti setiap tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.

Lampiran I surat Ketua Bawaslu Kota Blitar
Nomor : 089/PM.00.02/K.JI-31/06/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KOTA BLITAR

NO.	NAMA PARTAI POLITIK
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Ketua DPD Partai Golkar
5	Ketua DPD Partai Nasdem
6	Ketua DPC Partai Buruh
7	Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Ketua DPC Partai Demokrat
15	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Ketua DPC Partai Perindo
17	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Ketua DPD Partai Ummat